

## BAB II

### TINJAUAN LITERATUR DAN METODE PENELITIAN

#### 2.1. Definisi Pajak

Kemajuan peradaban manusia ditandai dengan terbentuknya lembaga pemerintahan dalam berbagai bentuknya; republik, monarkhi atau kerajaan. Penyelenggaraan kekuasaan di manapun untuk menjamin tata tertib kehidupan bermasyarakat, tentu membutuhkan biaya. Mekanisme perpajakan adalah cara pokok bagi pemerintahan manapun untuk memobilisasi sumber daya demi menjamin berlangsungnya pemerintahan dan program-program pembangunan yang dijalankan.

Terdapat beberapa pengertian tentang pajak, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli. Di antara para ahli tersebut adalah Leroy Beaulieu (1906) sebagaimana dikutip Judisseno, menyatakan: "*L'import et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance Publique exige des habitant ou des biens pur subvenir aux depenses du Gouvernement*", terjemahan bebasnya adalah: "Pajak merupakan kontribusi langsung maupun tidak langsung yang pelaksanaannya dapat dipaksakan oleh kekuasaan publik baik terhadap masyarakat maupun atas barang untuk pembiayaan negara".<sup>1</sup>

Pendapat lain yang cukup penting dikemukakan oleh Ray M. Sommerfeld, Hershel M. Anderson dan Horace R. Brock: "*A tax can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of resources from the private to the public sector, levied on the basis of predetermined criteria and without receipt of a specific benefit of equal value, in order to accomplish some of a nation's economic and social objectives*", di mana terjemahan bebasnya adalah bahwa pajak dapat didefinisikan sebagai kewajiban yang bukan merupakan suatu bentuk hukuman untuk melakukan transfer sumber daya dari sektor privat ke sektor publik yang dipungut berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa

---

<sup>1</sup> Rimsy K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2002), hal. 47.

memberikan kontraprestasi manfaat dalam jumlah yang sama secara khusus guna mencapai beberapa tujuan ekonomi dan sosial suatu negara.<sup>2</sup>

Definisi Sommerfeld secara lebih eksplisit mengangkat intuisi bahwa kewajiban pajak bukan timbul karena wajib Pajak telah melanggar ketentuan Undang-Undang, namun karena yang bersangkutan termasuk penduduk dengan kemampuan ekonomis atau kemampuan untuk membayar pajak<sup>3</sup>.

## 2.2. Ciri-ciri Pajak

Judisseno menyatakan bahwa terdapat ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut<sup>4</sup> :

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang.
2. Jasa timbal balik (kontraprestasi) tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
3. Pajak dipungut oleh Pemerintah
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.
5. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena bersifat yuridis.

Pada ciri-ciri pajak yang kelima di atas, disebutkan bahwa pemungutan pajak dapat dipaksakan karena bersifat yuridis. Sehingga tidak ditunaikannya kewajiban pajak dapat dinyatakan sebagai suatu pelanggaran. Lebih jauh lagi, pelanggaran pajak dapat diinterpretasikan sebagai penolakan untuk mendukung penerimaan negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Marsuni bahwa di antara tujuan dibentuknya peraturan perpajakan berdasarkan atas azas-azas hukum adalah untuk memungkinkan peraturan perpajakan tersebut dalam mendukung penerimaan negara dari sektor pajak<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup>Ray M. Sommerfeld et. al., *Introduction to Taxation*, (New York, Harcourt Brace Janovich, Inc, 1981), hal.1.

<sup>3</sup> R. Mansury (A), *Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 2002), hal. 2.

<sup>4</sup> Judisseno, *Op.Cit*, hal. 17

<sup>5</sup> Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), hal. 13.

Apabila kesimpulan tersebut digabungkan dengan kebijakan pengampunan pajak dan pendefinisian pajak menurut Sommerfeld yang menyatakan bahwa kewajiban pajak bersifat *nonpenal*, maka pernyataan Muhammad berikut ini merupakan sebuah kesimpulan yang sangat tepat. Muhammad berpendapat bahwa pengampunan pajak hanya berlaku bagi kejahatan dari penggelapan pajak.<sup>6</sup> Kesimpulannya, pengampunan pajak seyogyanya diberlakukan hanya bagi masalah-masalah terkait pidana perpajakan, sementara Wajib Pajak tidak dapat menghindar dari kewajiban membayar pajak karena sifat pajak sebagai kewajiban *nonpenal*. Di sini terlihat jelas peran pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pajak sejalan dengan fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara, dan instrumen kebijakan negara, bukan untuk memidanakan warga negara.

### **2.3. Fungsi Pajak Dalam Kaitannya Dengan Pengampunan Pajak**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Tujuan utama pengampunan pajak untuk meningkatkan penerimaan negara adalah relevan dengan fungsi-fungsi penting dari pajak tersebut yang selanjutnya dapat diperikan sebagai berikut<sup>7</sup>:

#### **a. Fungsi *Budgetair***

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran bagi kepentingan umum. Fungsi *budgetair* ini menjadi dasar utama penerapan kebijakan pengampunan pajak sebagai upaya peningkatan penerimaan negara. Melalui peningkatan penerimaan negara ini lah selanjutnya dapat dijalankan fungsi-fungsi pajak yang lainnya sebagaimana diperikan dalam butir b, c, dan d berikut ini.

#### **b. Fungsi *Regulerend***

---

<sup>6</sup> Mar'ie Muhammad, *Pengampunan Pajak*, Bisnis Indonesia, 26 Juni 2006

<sup>7</sup> Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta, Granit, Kelompok Yayasan Obor Indonesia, 2005), hal. 30.

Pajak dapat menjadi alat pengatur perkembangan perekonomian sebagai instrumen untuk mendorong maupun memperlambat pertumbuhan baik secara sektoral maupun regional atau dengan kata lain merupakan alat harmonisasi perkembangan perekonomian. Salah satu contoh penerapan fungsi *regulerend* ini adalah dengan menurunkan tarif pajak untuk mendorong pertumbuhan suatu sektor atau kawasan perekonomian tertentu. Penurunan tarif ini sulit dilakukan apabila penerimaan negara kurang memadai karena besarnya tuntutan pembiayaan pembangunan.

c. Fungsi Distribusi

Pajak berperan sebagai alat redistribusi pendapatan dari sektor, kawasan, atau agen perekonomian yang sudah tumbuh dengan baik, untuk disalurkan kepada yang masih memerlukan subsidi. Fungsi distribusi ini dalam istilah yang lain dapat dianalogikan sebagai semacam subsidi silang. Hal mana hanya dimungkinkan manakala penerimaan pajak secara keseluruhan sudah cukup baik.

d. Fungsi Stabilisasi

Ketika jumlah persediaan yang ada dalam perekonomian menurun dan memicu kenaikan harga umum, pemerintah mengenakan pajak terhadap barang-barang yang memiliki basis konsumsi minimal di masyarakat untuk mensubsidi harga dari barang-barang yang memiliki basis konsumsi luas (sembilan bahan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM), dan sebagainya). Kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsi stabilisasi ini sangat tergantung kepada kekuatan pembiayaan negara yang ditentukan antara lain oleh besarnya penerimaan negara dari pajak.

## 2.4. Teori-teori mengenai Pajak

Dalam melakukan tugasnya, institusi pemungut pajak mendasarkan kewenangannya atas teori-teori perpajakan. Menurut Ismawan<sup>8</sup> dan Judisseno<sup>9</sup>, dalam pemungutan pajak dikenal beberapa teori yang diantaranya menekankan hak negara untuk memaksakan pemungutan pajak pada warga negara sebagai berikut:

1. Teori Asuransi : pajak disamakan dengan pembiayaan premi untuk perlindungan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda sebagaimana terdapat dalam asuransi pertanggungan. Namun terdapat beberapa perbedaan antara pemungutan pajak dengan premi asuransi, yaitu :
  - a. Pemungutan pajak untuk kepentingan seluruh masyarakat, sedangkan asuransi untuk kepentingan individual.
  - b. Besarnya beban pajak disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan Wajib Pajak, sedangkan dalam asuransi besarnya premi disesuaikan dengan besar-kecilnya pertanggungan.
  - c. Dalam pajak tidak terdapat klaim langsung atas terjadinya keadaan yang memberatkan individu, sedangkan dalam asuransi dapat dimintakan klaim pada saat dan kondisi yang sudah disepakati antara klien dengan perusahaan asuransi.
2. Teori Bakti : negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya, yang menunjukkan bakti warga terhadap negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum. Alasan yang dikemukakan mengenai hak mutlak tersebut adalah karena sudah menjadi tugas negara untuk menyelenggarakan berbagai kepentingan /keperluan umum, sehingga wajar jika negara melakukan pemungutan pajak untuk membiayai berbagai kepentingan dan keperluan negara.

---

<sup>8</sup> Indra Ismawan, *Memahami Reformasi Perpajakan 2000*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001), hal. 47.

<sup>9</sup> Judisseno, *Op.Cit*, hal. 45.

Teori-teori tersebut menunjukkan dasar kewenangan negara untuk memaksakan pemungutan pajak yang menegaskan bahwa kelalaian menunaikan kewajiban pajak merupakan suatu pelanggaran hukum. Mahathir Muhammad sebagaimana dikutip Gunadi bahkan menyatakan bahwa Negara adalah pemegang saham mayoritas dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan di wilayah kedaulatan negara tersebut. Sebagai pemegang saham, Negara berhak atas sebagian penghasilan dari kegiatan usaha dalam bentuk pajak<sup>10</sup>. Atas dasar ini, maka pemerintah memiliki dasar filosofis yang rasional untuk memaksakan pemungutan pajak dan karenanya juga berhak memberikan pengampunan pajak bagi para penyelundup pajak dan pelaku penghindaran pajak yang beritikad baik untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

Meski demikian, pengampunan pajak bagaimanapun bukan merupakan momentum untuk menerapkan sanksi pidana, namun untuk meningkatkan penerimaan negara sehingga lazim menerapkan pembebasan atas sanksi-sanksi pidana pajak. Guna menegaskan tujuan penerimaan negara dari pajak, pembebasan sanksi pidana pajak sendiri bukanlah merupakan monopoli kebijakan pengampunan pajak karena dalam perpajakan dikenal suatu konsep yang disebut sebagai kompromi fiskal. Hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan.

Inti dari kompromi fiskal ini adalah bahwa apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya yang menimbulkan kerugian pendapatan negara, maka terhadap Wajib Pajak tersebut tidak akan dikenakan penyidikan meski telah dilakukan pemeriksaan, asalkan pengungkapan ketidakbenaran perbuatannya tersebut disertai dengan pelunasan kekurangan jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar dua kali lipat jumlah pajak yang kurang bayar.

Adanya kompromi fiskal ini menunjukkan sekali lagi bahwa sanksi pajak lebih mengutamakan agar Wajib Pajak menunaikan pembayaran pajaknya, dan bukan memidanakannya. Gordon sebagaimana dikutip Rosdiana lebih lanjut

---

<sup>10</sup> Gunadi, *Reformasi Administrasi Perpajakan Dalam Rangka Kontribusi Menuju Good Governance*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Luar Biasa dalam Bidang Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia di Aula Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tanggal 13 Maret 2004.

menegaskan bahwa sanksi finansial dapat meningkatkan penerimaan pajak, sementara pemidanaan malah meningkatkan pengeluaran biaya. Sanksi finansial bahkan bisa didesain sedemikian rupa sehingga dapat menutup biaya-biaya administrasi pajak dalam mengusut suatu kasus dari tahap investigasi hingga pemungutan final<sup>11</sup>. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan pengampunan pajak yang pada dasarnya merupakan upaya peningkatan penerimaan negara.

## 2.5. Azas-azas Pemungutan Pajak

Apabila dirunut ke belakang, pemungutan pajak terkait dengan kebijakan keuangan negara, dan telah menjadi pemikiran para ekonom sejak ratusan tahun yang lalu. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, sebagaimana dibahas oleh Judisseno, menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak oleh negara terdapat beberapa asas, yaitu *Equality*, *Certainty*, *Convenience*, dan *Efficiency*.<sup>12</sup>

Salah satu azas yang berkaitan erat dengan permasalahan pengampunan pajak adalah azas *efficiency* yang menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Sebagaimana diungkapkan oleh mardiasmo, azas efisiensi ini disebut juga sebagai azas finansial yang bermakna bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya<sup>13</sup>.

Dalam asas ini diberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya yang sekecil-kecilnya. Pengampunan pajak merupakan salah satu upaya yang relevan dengan azas ini karena diharapkan dapat mengekstraksi pajak-pajak yang kurang bayar atau belum dibayar pada masa-masa sebelumnya serta menambah basis pajak terdaftar pada satu kesempatan yang sama dimana diharapkan *cost of tax collection* bisa ditekan.

---

<sup>11</sup> Haula Rosdiana, *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005), hal. 64-65.

<sup>12</sup> Judisseno, *Op.Cit.*

<sup>13</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi, 2002), hal. 2.

Azas selanjutnya yang berkaitan cukup erat dengan kebijakan pengampunan pajak adalah *certainty* karena dengan penerapan kebijakan pengampunan pajak, biasanya sanksi-sanksi finansial yang kerap menimbulkan perselisihan baik dari segi dasar peraturannya maupun dari segi besarnya, dieliminir dalam paket pengampunan pajak. Selain itu, Wajib Pajak pun akan merasa lebih tenang se usai mengikuti paket pengampunan pajak karena catatan penghasilannya di masa lalu sudah diputihkan sehingga dapat menjalani hari-hari ke depan dengan lebih pasti.

## 2.6. Pajak sebagai Kebijakan Fiskal

Segala sesuatu mengenai pajak termasuk dalam kategori kebijakan fiskal. Dalam hal ini Mansury menyatakan bahwa suatu kebijakan fiskal bertujuan<sup>14</sup> :

1. Agar penerimaan negara dari pajak harus bisa diandalkan sebagai sumber belanja yang mandiri.
2. Pemerataan dalam pengenaan pajak dan keadilan dalam pembebanan pajak.
3. Menjamin adanya kepastian.
4. Kesederhanaan.
5. Menutup peluang bagi penghindaran pajak dan atau penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
6. Memberikan dampak yang positif kepada perekonomian nasional.

Penerimaan pajak sendiri merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi negara. Dengan demikian, besarnya pajak seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan di luar pajak – seperti dari sektor Migas- sesuai dengan hukum

---

<sup>14</sup> R. Mansury (B), *Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Yayasan Pengembangan dan Penyebaran Pengetahuan Perpajakan, 1999), hal. 77.



alam, jika terus menerus dieksploitasi cenderung akan berkurang dan pada akhirnya habis.

Pajak adalah suatu kewajiban kewarganegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara dalam pembangunan nasional untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Dengan demikian, itu persoalan kepatuhan warga negara dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan persoalan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun warga negara.

## 2.7. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*)

*Tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.<sup>15</sup>

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, di samping meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Meningkatnya kepatuhan tersebut juga merupakan dampak dari makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan Wajib Pajak.

Dalam menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan pemerintah, yaitu<sup>16</sup>:

- a. *Underground economy* : adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang sengaja disembunyikan untuk menghindarkan pembayaran pajak, yang berlangsung di semua negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Kegiatan ekonomi ini lazimnya diukur dari besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan, dibandingkan dengan nilai

---

<sup>15</sup> Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), hal. 137.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 137-138.

produk domestik bruto (PDB). Kegiatan ekonomi bawah tanah ini tidak pernah dilaporkan sebagai penghasilan dalam formulir surat pemberitahuan tahunan (SPT) Pajak Penghasilan, sehingga masuk dalam kriteria penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Peningkatan kegiatan ekonomi bawah tanah yang dibarengi dengan penyelundupan pajak ini sangat merugikan negara, karena berarti hilangnya uang pajak yang sangat dibutuhkan untuk membiayai program pendidikan, kesehatan dan program-program pengentasan kemiskinan lainnya. Oleh sebab itu, timbul pemikiran untuk mengenakan kembali pajak yang belum dibayar dari kegiatan ekonomi bawah tanah tersebut melalui program khusus yakni pengampunan pajak.

b. Pelarian modal ke luar negeri secara ilegal

Kebijakan *tax amnesty* adalah upaya terakhir pemerintah dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak, ketika pemerintah mengalami kesulitan mengenakan pajak atas dana atau modal yang telah dibawa atau diparkir di luar negeri. Perangkat hukum domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat menjangkau Wajib Pajak yang secara ilegal menyimpan dana di luar negeri.

c. Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan kehilangan potensi penerimaan pajak

Kemajuan infrastruktur dan instrumen keuangan internasional seperti yang disebut sebagai *tax heaven countries* telah mendorong perusahaan besar melakukan *illegal profit shifting* ke luar negeri dengan cara melakukan rekayasa transaksi keuangan. Setelah itu, keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kembali ke Indonesia dalam bentuk pinjaman luar negeri atau investasi asing.

Transaksi tersebut disebut pencucian uang (*money laundry*). Ketentuan perpajakan domestik tak mampu memajaki rekayasa transaksi keuangan tersebut. Jika hal ini tidak segera diselesaikan, maka timbul potensi pajak yang hilang dalam jumlah yang signifikan. *Tax amnesty* diharapkan akan menggugah kesadaran wajib pajak

dengan memberikan kesempatan baginya untuk menjadi Wajib Pajak patuh.

### **2.7.1. Jenis Pengampunan Pajak**

Secara teoretis, menurut literatur sekurangnya terdapat empat jenis amnesti pajak, yaitu<sup>17</sup> :

- a. Pertama, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak, termasuk bunga dan dendanya, dan hanya mengampuni sanksi pidana perpajakan. Tujuannya adalah memungut pajak tahun-tahun sebelumnya, sekaligus menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar.
- b. Kedua, yang sedikit longgar, adalah amnesti program *tax amnesty* yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa lalu yang terutang berikutan bunganya, namun mengampuni sanksi denda dan sanksi pidana pajaknya.
- c. Ketiga, yang lebih longgar, adalah amnesti yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak yang lama, namun mengampuni sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidana pajaknya.
- d. Keempat, adalah bentuk amnesti yang paling longgar, karena mengampuni pokok pajak di masa lalu, termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi pidananya. Tujuannya adalah untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, agar ke depan dan seterusnya mulai membayar pajak.

### **2.7.2. Syarat-Syarat Dalam Menerapkan Pengampunan Pajak**

Penerapan pengampunan pajak dapat menimbulkan dampak negatif, yaitu keringanan pajak yang dinikmati oleh para Wajib Pajak yang tidak patuh. Rasa keadilan di antara pembayar pajak juga dilanggar, sehingga memotivasi

---

<sup>17</sup> Silitonga, *Loc.Cit.*

Wajib Pajak patuh menjadi tidak patuh karena Wajib Pajak yang jujur tidak mendapat penghargaan atas kejujurannya.

Dengan demikian, itu sebelum menerapkan pengampunan pajak, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Melakukan sosialisasi rencana pengampunan pajak, yang didukung oleh perangkat administrasi perpajakan modern menggunakan sistem komputer, untuk mendukung penegakan hukum paska amnesti pajak.<sup>18</sup> Kampanye *tax amnesties* mampu menjelaskan kepada masyarakat secara jelas dan konkret mengenai tujuan dan manfaat program *tax amnesty*. Kampanye harus dapat menciptakan *image* bahwa program ini merupakan kesempatan akhir bagi Wajib Pajak yang ingin menjadi Wajib Pajak patuh.<sup>19</sup>
2. Tunggakan pajak negara, yaitu utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan Undang-Undang Penagihan dengan Surat Paksa. Tunggakan pajak, tidak termasuk dalam paket program pengampunan, bahkan merupakan prasyarat harus dilunasi sebelum Wajib Pajak dapat mengikuti program pengampunan pajak. Khusus mengenai tunggakan ini perlu disosialisasikan lebih awal untuk mencegah jangan sampai isu pengampunan pajak menjadi *counter productive*, karena masyarakat salah mengerti dan beramai-ramai menunda pembayaran pajaknya dengan harapan kelak mendapat pengampunan.<sup>20</sup>
3. Perlunya program pendukung berupa penegakan hukum secara tegas dan konsisten terhadap pelanggar hukum. Undang-Undang Amnesti Pajak harus didukung seperangkat undang-undang lainnya antara lain jaminan mengalirnya data secara sistemik (*by computer*) ke pusat basis data perpajakan nasional melalui program SIN (*Single Identification Number*). RUU yang mendukung hal ini adalah RUU

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> John Hutagaol, "Sekilas tentang Tax Amnesty", *Berita Pajak* No. 1529 tahun XXXVII, 2004.

<sup>20</sup> Silitonga, *Loc.Cit.*

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Juga diperlukan amandemen UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menambahkan asas pembuktian terbalik.<sup>21</sup> Perlunya perangkat hukum, tingkat produk hukum yang melandasi kebijakan *tax amnesty* sangat tergantung pada *political will* dari pemegang kekuasaan suatu negara. Apabila kebijakan ini berdasarkan produk hukum yang lebih tinggi, akan memiliki daya tarik yang lebih bagi Wajib Pajak daripada produk hukum yang lebih rendah.<sup>22</sup>

4. Amandemen UU Perbankan, agar memberikan akses informasi keuangan ke sistem perpajakan, sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank. Selanjutnya adalah amandemen RUU Tindak Pidana Pencucian Uang, untuk memberikan akses terhadap transaksi yang mencurigakan dan transaksi kas yang besar, untuk dicocokkan secara sistem dengan laporan SPT Wajib Pajak, seperti yang dilaksanakan di negara maju.<sup>23</sup>
5. Perlunya *good governance*, untuk menata kembali sistem penggajian pegawai negeri guna mencegah praktik korupsi karena kurang memadainya remunerasi yang diterima aparatur negara. Dengan demikian, pengampunan pajak idealnya hanya berlaku sekali (*once-in-a-life time only*), peraturan perundang-undangan yang mendukung harus ada untuk membantu tegaknya hukum secara murni dan konsekuen, yang merupakan syarat keberhasilan program pengampunan pajak.

Tanpa penegakan hukum yang sungguh-sungguh di berbagai bidang, semenarik apa pun pengampunan pajak yang ditawarkan tidak akan menyebabkan Wajib Pajak secara sukarela mengakui kesalahan masa lalunya, jika mengetahui bahwa probabilitas terungkapnya ketidakjujuran membayar pajak sangat kecil karena lemahnya perangkat hukum lainnya. Semua program pendukung di atas mutlak

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Hutagaol, *Loc.Cit.*

<sup>23</sup> Silitonga, *Loc.Cit.*

diperlukan dan diberlakukan bersamaan dengan diumumkannya program pengampunan pajak.<sup>24</sup>

6. Adanya jaminan kerahasiaan data yang diungkapkan. Pemerintah harus dapat menjamin bahwa data mengenai harta maupun penghasilan yang diungkapkan Wajib Pajak yang ikut program *tax amnesty* diadministrasikan dengan baik dan terjaga kerahasiaannya. Selain itu atas data mengenai harta maupun penghasilan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan program tidak mengakibatkan timbulnya tuntutan hukum terhadap Wajib Pajak tersebut.<sup>25</sup>
7. Perbaikan struktural pasca *tax amnesties*, Perbaikan struktural yang harus dilakukan pemerintah pasca program *tax amnesty* mencakup kebijakan ekonomi yang secara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap usaha Wajib Pajak, sistem perpajakan dan efektivitas monitoring terhadap kepatuhan Wajib Pajak, serta penerapan *tax enforcement*. Perbaikan sistem perpajakan meliputi *administrative and policy reforms*.<sup>26</sup>

Untuk mengurangi dampak negatif yang timbul karena ada persepsi ketidakadilan atas penerapan pengampunan pajak, maka sebaiknya hanya diberikan terhadap<sup>27</sup>:

1. Sanksi bunga, denda atau kenaikan pajaknya saja. Bahwa pokok pajaknya tidak termasuk yang diampunkan. Rencana ini juga perlu diumumkan secara terbuka melalui situs internet atau iklan layanan masyarakat lainnya kepada seluruh lapisan masyarakat.
2. Melalui penerapan *differential tax amnesty*, yang membedakan perlakuan pengampunan pajak, di mana terhadap Wajib Pajak yang belum pernah menyampaikan SPT diwajibkan membayar pajak-pajaknya di masa lalu, sedangkan terhadap Wajib Pajak yang sudah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Hutagaol, *Loc.Cit.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Silitonga, *Loc.Cit.*

patuh menyampaikan SPT dapat memperbaiki pembayaran pajaknya, tanpa dikenakan sanksi bunga, denda atau kenaikan. Dengan demikian, terdapat kesetaraan perlakuan pengampunan pajak terhadap penyelundup pajak dan pembayar pajak yang patuh. Dengan demikian, meskipun keduanya sama-sama dibebaskan dari sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan (termasuk sanksi pidana fiskalnya), namun keduanya tetap diwajibkan untuk membayar pokok pajaknya.

## 2.8. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak yang ideal seharusnya merupakan kepatuhan sukarela atau *voluntary compliance*. Erard dan Feinstin seperti dikutip Nasucha, menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.<sup>28</sup> Persepsi ini dipandang penting, karena kepatuhan Wajib Pajak tidak terlepas dari persepsinya akan kewajiban itu sendiri.

Pernyataan bahwa pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah mempengaruhi kepatuhan sukarela dalam hal ini sangat penting karena Wajib Pajak akan dengan sukarela menjalankan kewajibannya manakala timbul kepuasan terhadap pelayanan pemerintah yang dibiayai oleh pajak itu sendiri. Dengan demikian kepuasan terhadap pelayanan pemerintah tersebut merupakan faktor yang lebih utama guna membangun kepatuhan pajak sukarela dibandingkan faktor rasa bersalah dan rasa malu manakala Wajib Pajak lalai menjalankan kewajiban pajaknya.

Dari pendapat yang lain, Yoingco sebagaimana dikutip Gunadi menyatakan bahwa kepatuhan pajak terdiri dari tiga aspek kepatuhan, yakni aspek formal (*procedure*), aspek material (*honesty*), dan aspek pelaporan (*reporting*). Aspek kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban pajak sesuai prosedur dan ketentuan formal yang ditetapkan, seperti ketepatan waktu setor

---

<sup>28</sup>

Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal.9.

dan lapor pajak. Aspek kepatuhan material adalah pemenuhan kewajiban pajak secara substansial dengan jujur atau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Aspek kepatuhan pelaporan adalah pemenuhan pelaporan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum yang berlaku yang telah mendapat opini dari pihak independen (yakni akuntan publik).<sup>29</sup>

Berbagai literatur mengaitkan masalah kepatuhan pajak dengan *tax avoidance* dan *tax evasion* oleh Wajib Pajak. Menurut Homans<sup>30</sup> sebagaimana dikutip oleh Gunadi, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni *cost of compliance*, *tax regulation* dan *law enforcement*. Jika beberapa faktor tersebut dikendalikan secara memadai, maka tingkat kepatuhan pajak meningkat secara optimal. Sebaliknya, *cost of compliance* yang tinggi, regulasi pajak yang kompleks dan tidak jelas atau menimbulkan perbedaan dalam penafsirannya (ambigu), serta implementasi peraturan yang buruk dapat menyebabkan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Ketiga faktor yang dijelaskan oleh Homans tersebut adalah sebagai berikut<sup>31</sup>:

a. *Compliance Cost*

Menurut Sandford<sup>32</sup> sebagaimana dikutip Gunadi, *cost of compliance* atau *compliance cost* adalah biaya-biaya selain pajak terutang yang dibayarkan atau dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban Pajak, yang terdiri dari *direct money cost* atau biaya nyata serta *time cost* dan *psychological cost* yang tergolong biaya semu.

*Direct money cost* adalah *cash money* yang dikeluarkan Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak, meliputi antara lain, pembayaran kepada akuntan dan konsultan pajak serta biaya perjalanan pulang pergi ke tempat penyetoran dan pelaporan pajak.

*Time cost* adalah waktu yang terpakai oleh Wajib Pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak yang menyebabkan *opportunity loss*, mulai dari waktu yang digunakan untuk mempelajari penghitungan

---

<sup>29</sup> Adinur Prasetyo, *Kepatuhan Pajak dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*, Berita Pajak, No. 1571 Tahun XXXIV, 15 September 2006, hal. 18.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 19.

<sup>32</sup> *Ibid.*



pajak hingga waktu untuk melaporkan pajak serta mempertanggungjawabkan pemenuhan kewajiban pajak yang telah dilakukan.

*Psychological cost* adalah rasa cemas, khawatir, dan takut yang menghingapi diri Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajak dan berinteraksi dengan fiskus atau petugas pajak.

b. *Tax Regulation*

Undang-undang dan peraturan pajak yang jelas, mudah, dan sederhana serta tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda bagi fiskus maupun Wajib Pajak akan meningkatkan kepatuhan pajak. Sebaliknya, menurut Wetzler<sup>33</sup> sebagaimana dikuti Gunadi, undang-undang yang rumit, peraturan pelaksanaan yang tidak jelas atau bahkan saling bertentangan antara suatu peraturan dengan peraturan lainnya berpotensi untuk menimbulkan rasa apatis dari Wajib Pajak yang kelak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Salah satu aspek penting dalam hukum pajak adalah adanya kepastian hukum, yakni suatu kondisi tiadanya keragu-raguan dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan bagi Wajib Pajak maupun fiskus. Kepastian hukum akan tercapai apabila kata-kata atau kalimat (*wording*) dalam undang-undang tersusun sedemikian jelasnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda antara Wajib Pajak dan fiskus serta tidak memberikan diskresi atau keleluasaan yang berlebihan kepada fiskus dalam penafsiran dan pelaksanaannya.

c. *Law Enforcement*

Berbeda dengan permasalahan dalam regulasi pajak yang timbul dari perbedaan penafsiran atau multitafsir antara Wajib Pajak dan fiskus akibat tidak jelasnya susunan kalimat dalam undang-undang,


---

<sup>33</sup> *Ibid.*

permasalahan dalam *law enforcement* adalah implementasi peraturan yang dilakukan secara tidak memadai atau tidak sesuai ketentuan yang digariskan. Dalam hal ini, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah jelas dan tidak berpotensi menimbulkan multitafsir, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan oleh fiskus dengan berbagai alasan.

Implementasi peraturan yang dilakukan secara memadai dengan mengedepankan asas keadilan (yakni, perlakuan yang sama untuk kondisi yang sama atau *equal for the equals* dan perlakuan yang berbeda untuk kondisi yang berbeda *unequal for the unequals*) dan dilakukan secara konsisten mendukung tercapainya kondisi kepatuhan pajak optimal. Sebaliknya, implementasi peraturan yang buruk berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.

Homans menampilkan suatu model upaya optimalisasi kepatuhan pajak dengan empat variabel yang terdiri dari regulasi pajak, *law enforcement*, *compliance cost*, dan *tax compliance* sebagaimana tersaji dalam gambar di bawah:



Sumber: Adinur Prasetyo, *Kepatuhan Pajak dan Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya*, Berita Pajak, No. 1571 Tahun XXXIV, 15 September 2006.

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa *tax compliance* merupakan sasaran akhir yang hendak dicapai dalam model optimalisasi yang dibangun, *compliance cost* merupakan sasaran intermediasi antara *tax compliance* di satu

sisi serta *tax regulation* dan *law enforcement* di sisi yang lain. *Tax regulation* serta *law enforcement* merupakan variabel bebas yang berpengaruh terhadap tingkat *compliance cost*. Dengan kata lain, pengendalian secara memadai yang dilakukan terhadap regulasi pajak dan *law enforcement* diharapkan dapat meminimalisasi *compliance cost* dalam rangka mencapai tingkat kepatuhan pajak optimal.

Pengendalian atas regulasi pajak dilakukan dengan meminimalisasi susunan kata atau kalimat dalam undang-undang yang menimbulkan multitafsir dan memberikan keleluasaan yang berlebihan kepada fiskus dalam penafsiran dan pelaksanaannya. Adapun pengendalian atas *law enforcement* dilakukan dengan implementasi peraturan oleh fiskus secara memadai sesuai ketentuan berlaku.

## **2.9. Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Compliance*)**

Perez mendefinisikan kepatuhan sukarela sebagai sistem kepatuhan yang tergantung pada masing-masing warga negara untuk melaporkan pajak mereka secara bebas dan sukarela, menghitung pajak terutang secara benar dan melaporkannya tepat pada waktunya.<sup>34</sup>

Selanjutnya Perez menyatakan bahwa sistem yang berlaku pada pajak penghasilan berdasarkan kesukarelaan, karena warga negara bebas untuk mengatur persoalan keuangan mereka dengan cara yang memanfaatkan sistem perpajakan yang berlaku. Kesukarelaan tidak berarti bahwa hukum tidak berlaku pada Wajib Pajak, namun lebih tepat diartikan bahwa Wajib Pajak dapat meminimalisir pajak dengan memanfaatkan *deductions* dan *tax credits*. Kesukarelaan juga berarti bahwa Wajib Pajak harus memberitahukan kewajiban pajaknya kepada otoritas yang berwenang, dan satu-satunya cara untuk melakukan itu adalah dengan mengisi SPT.<sup>35</sup>

*Internal Revenue Service* (IRS) dalam *report*-nya yang berjudul *Reducing the Federal Tax Gap* menyatakan bahwa sejumlah faktor mempengaruhi kepatuhan sukarela, walaupun hal tersebut tidak didukung konfirmasi empiris

---

<sup>34</sup> William Perez, [www.taxes.about.com](http://www.taxes.about.com), didownload 14 Juli 2008.

<sup>35</sup> Perez, *Ibid*.

yang sangat memadai.<sup>36</sup> Namun, secara umum diakui bahwa kebijakan dan tindakan yang dilakukan IRS bukanlah satu-satunya penyebab, dan bukan pula penentu yang utama. Faktor-faktor lain yang diidentifikasi IRS mempengaruhi kepatuhan sukarela adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- a. Perubahan peraturan pajak, termasuk:
  - i. aspek-aspek yang membuka atau menutup peluang untuk tidak patuh (*noncompliance*)
  - ii. kompleksitas peraturan perpajakan yang membingungkan Wajib Pajak atau menyebabkan mereka yang tidak patuh sulit diidentifikasi.
  - iii. Tarif pajak memberikan insentif untuk melaporkan pendapatan.
- b. Situasi ekonomi, meliputi:
  - i. Pendapatan dan tingkat pengangguran
  - ii. Komposisi industri
- c. Faktor demografis, meliputi:
  - i. Penuaan populasi
  - ii. Perubahan pengaturan rumah tangga
  - iii. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak asing
- d. Faktor sosio-politik meliputi:
  - i. Pergeseran nilai-nilai patriotik
  - ii. Persepsi Wajib Pajak tentang apakah mereka akan mendapatkan balasan dari pajak yang mereka bayar

Selain itu, terdapat dampak langsung dan tidak langsung dari aktivitas penegakan hukum. Dampak langsung adalah terkumpulnya pendapatan negara tambahan dari Wajib Pajak, sebagai subyek dari penegakan hukum. Dampak tidak langsung adalah dampak tambahan ketika aktivitas penegakan hukum pada

---

<sup>36</sup> Internal Revenue Service, U.S. Department of the Treasury, *Reducing the Federal Tax Gap : A Report on Improving Voluntary Compliance*, 2007 : 17

<sup>37</sup> Internal Revenue Service, *Ibid.*

sekelompok Wajib Pajak tertentu memberikan pengaruh positif pada Wajib Pajak yang lain sebagai akibat peningkatan aktivitas penegakan hukum.<sup>38</sup>

## 2.10. Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) di Bidang Perpajakan

Pajak sejatinya masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara dimana dalam pelaksanaan Undang-Undang Perpajakan, perlu diperhatikan bahwa fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak dengan adanya *self assessment system*. Oleh karena itu, selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah, perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum pajak (*tax law enforcement*). Penegakan hukum ini diwujudkan dalam pengenaan sanksi, yang tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

Penegakan hukum dalam *self assessment system* merupakan hal yang penting. Seperti diketahui bahwa dalam sistem perpajakan ini dipentingkan adanya *voluntary compliance* dari Wajib Pajak. Dengan demikian, tuntutan peran aktif dari Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, maka kepatuhan dari Wajib Pajak sangatlah penting. Sedangkan kepatuhan Wajib Pajak perlu ditegakkan salah satu caranya melalui *tax law enforcement*.<sup>39</sup>

Secara umum Hukum Pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Hukum Pajak Material dan Hukum Pajak Formal. Hukum Pajak material sebagaimana pendapat Pudyatmoko, memuat norma-norma yang menerangkan mengenai<sup>40</sup> :

1. Keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenai pajak (Objek Pajak) atau disebut juga *tatbestand*;
2. Siapa-siapa yang harus dikenai pajak (Subjek Pajak/Wajib Pajak); dan
3. Berapa besarnya pajak.

<sup>38</sup> Internal Revenue Service, *Ibid*.

<sup>39</sup> Devano dan Rahayu, *Op.Cit*.

<sup>40</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengadilan dan Sengketa di Bidang Pajak*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), hal. 33.

Hukum Pajak material masuk ke dalam substansi pajak itu sendiri. Agar Hukum Pajak material dapat berlaku efektif, maka diperlukan Hukum Pajak formal. Menurut Pudyatmoko, Hukum Pajak Formal adalah<sup>41</sup>:

“Serangkaian norma yang mengatur mengenai cara untuk menjelmakan Hukum Pajak material menjadi suatu kenyataan. Hukum Pajak formal antara lain mengatur mengenai:

1. Pendaftaran Objek Pajak dan ;
2. Pemungutan pajak;
3. Penyetoran pajak;
4. Pengajuan keberatan;
5. Permohonan banding;
6. Permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran, dan lain sebagainya.”

Kedua, hukum pajak ini pasti ada dalam setiap ketentuan perpajakan dan bekerjasama dengan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan dalam sistem perpajakan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi perpajakan. Selain itu hukum pajak mempunyai hubungan dengan hukum pidana dan hukum perdata. Menurut Pudyatmoko, hukum pajak memiliki hubungan erat dengan hukum perdata karena<sup>42</sup>:

1. Hukum pajak mengambil sasaran pada peristiwa, keadaan dan perbuatan yang berada dalam lapangan Hukum Perdata seperti objek pengenaannya.
2. Hukum Pajak banyak menggunakan istilah-istilah yang ada di dalam hukum perdata entah dipakai dalam arti yang sama, atau diberikan dengan memberikan arti yang berbeda.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 37.

3. Hukum perdata dipandang sebagai hukum umum, dan hukum pajak dipandang sebagai hukum khusus sehingga berlaku *lex specialis derogat lex generalis*.

Hukum Pajak mempunyai hubungan yang erat dengan hukum pidana. Ketentuan pidana tidak hanya ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saja, melainkan juga ada di luar KUHP. Tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit* atau delik banyak dipakai dalam perundang-undangan Indonesia, termasuk UU Perpajakan. Istilah delik banyak diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Para ahli menjadi perbuatan pidana atau peristiwa pidana. Dalam Undang-undang perpajakan kita tindak pidana yang dilakukan oleh Wajib Pajak dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tindak pidana pelanggaran dan tindak pidana kejahatan.

- a. Pelanggaran

Pelanggaran dipadankan sebagai kejahatan yang ringan, begitu juga dengan pelanggaran di bidang perpajakan. Ancaman pidana pelaku pelanggaran perpajakan lebih ringan bila dibandingkan dengan pelaku kejahatan. Ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap yang melakukan pelanggaran kewajiban perpajakan adalah pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebesar dua kali jumlah pajak yang terhutang.

Wajib Pajak dianggap melakukan tindak pidana pelanggaran kewajiban perpajakan apabila perbuatan pelanggaran itu dilakukan bukan dengan kesengajaan, melainkan hanya karena kealpaan atau kelalaian. Kualifikasi kelalaian atau kealpaan adalah tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, dan tidak memperdulikan kewajiban sehingga perbuatannya mengakibatkan kerugian negara. Tindak pidana pelanggaran yang lebih berat disebut kejahatan.

- b. Kejahatan

Apabila pelanggaran merupakan kejahatan ringan, maka kejahatan adalah pelanggaran berat. Disebut pelanggaran berat karena diancam dengan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran.

Perbedaan pokok antara pelaku pelanggaran dengan kejahatan adalah ada atau tidaknya niat untuk melakukan pelanggaran.

Ancaman pidana untuk Wajib Pajak yang melakukan kejahatan ini adalah pidana penjara selama-lamanya enam tahun atau denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang yang kurang atau tidak dibayar. Bagi pelaku pengulangan kejahatan ancaman pidana dilipatkan dua, dengan ketentuan belum lewat satu tahun.

### **2.11. Keterkaitan Pengampunan Pajak dan Penegakan Hukum terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Dengan mengacu pada teori yang dikemukakan Homans pada sub bab 2.1, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, yakni *cost of compliance*, *tax regulation* dan *law enforcement*. Kepatuhan Wajib Pajak akan terwujud bila untuk memenuhi kewajibannya diperlukan biaya rendah, adanya peraturan pajak yang jelas dan penegakan hukum yang tegas dari otoritas perpajakan.

Di lain sisi, apabila mengacu pada uraian yang dikemukakan oleh Silitonga tentang *tax amnesty*, pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang dibayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Untuk masa selanjutnya, para wajib pajak yang belum atau kurang patuh dapat membayar pajak dengan lebih tenang, terlepas dari rasa ketakutan yang selama ini menghantuinya, karena *track record* penghasilannya yang hitam atau kelabu telah diputihkan.<sup>43</sup>

Pemahaman tentang *tax amnesty* yang dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Devano dan Rahayu, yang menyatakan bahwa *tax amnesty* adalah kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak

---

<sup>43</sup> Silitonga, *Loc.Cit.*



yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh. Penerapan *tax amnesty* diharapkan akan mendorong peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak di masa yang akan datang.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diduga bahwa baik pengampunan pajak maupun penegakan hukum, masing-masing memiliki pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dipertegas dengan pembahasan dari Erwin Silitonga yang menyatakan bahwa kepatuhan membayar pajak dengan diterapkannya *tax amnesty* akan lebih baik bila program pengampunan pajak dibarengi dengan ditingkatkannya upaya penegakan hukum, dibandingkan apabila upaya penegakan hukum ditingkatkan tanpa program pengampunan pajak. Pengampunan pajak akan mempermudah masa transisi sistem perpajakan ke arah yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih baik.<sup>45</sup>

## 2.12. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara ilmiah dalam rangka memperoleh data yang digunakan untuk tujuan tertentu<sup>46</sup>. Sementara, penelitian ilmiah harus memenuhi beberapa kriteria antara lain yaitu hasil penelitiannya boleh diakses oleh publik sehingga dapat dibandingkan dengan hasil penelitian lainnya serta dapat diuji oleh peneliti lainnya. Dalam penelitian ilmiah tersebut, metodologi penelitian sebagai tata cara memahami obyek yang dibahas memiliki peran penting dimana pemilihannya harus sesuai dengan obyek yang diteliti sesuai kaidah-kaidah yang ditetapkan.

Secara lebih spesifik, metode penelitian dalam ilmu administrasi didefinisikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang administrasi<sup>47</sup>.

---

<sup>44</sup> Devano dan Rahayu, *Op.Cit*, hal. 137.

<sup>45</sup> Silitonga, *Loc.Cit*.

<sup>46</sup> Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), hal. 17.

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal. 3.

### **2.12.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran (*mixed approach*) yang menggabungkan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Pendekatan demikian dilakukan Pada sisi pendekatan kualitatif, hasil dari penelitian ini adalah data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>48</sup> Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik. Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian atau suatu keutuhan. Sementara, pendekatan kuantitatif dilakukan guna lebih memperdalam pemahaman atas pengertian-pengertian yang telah berhasil didapat.

### **2.12.2. Jenis Penelitian**

Merujuk pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratoris, maka jenis penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis yang menggambarkan, menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan data yang ada seperti situasi yang dialami dengan melakukan teknik interview dan kegiatan, pandangan, sikap atau suatu proses yang berlangsung dan kondisi lainnya<sup>49</sup>. Metode deskriptif ini memungkinkan penelitian untuk memfokuskan diri pada satu objek penelitian guna dikaji secara mendalam<sup>50</sup>.

### **2.12.3. Teknik Deskripsi Responden**

#### **2.12.3.1. Teknik Deskripsi Responden Kualitatif**

Dari sisi penelitian kualitatif, teknik Deskripsi Responden yang digunakan adalah melalui:

---

<sup>48</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hal. 3.

<sup>49</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Tehnik*, (Bandung: Tarsito, 1998), hal. 139.

<sup>50</sup> Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Press, 2004), hal. 61.

1. *Library research* (Studi Kepustakaan)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku teks, majalah pajak, makalah ilmiah, serta dokumen peraturan perundangan di bidang perpajakan yang meliputi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian lewat berbagai wawancara serta *in-depth interview* dengan berbagai pihak yang terlibat dalam perumusan *sunset policy* dalam UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Narasumber terpilih adalah personal yang mampu menuturkan fakta terkait persoalan kebijakan publik terkait dengan diterapkannya *sunset policy* melalui penuturannya sebagai individu. Mereka juga adalah narasumber yang dapat mengantisipasi manfaat dan dampak diterapkannya *sunset policy*. Narasumber yang diwawancarai untuk kepentingan penelitian ini berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda guna mendapatkan perspektif yang komprehensif mengenai penerapan *sunset policy* di Indonesia, yaitu dari kalangan berikut ini<sup>51</sup>:

- a. Legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perumus kebijakan,
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana kebijakan,
- c. Pengusaha (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) sebagai Wajib Pajak, dan
- d. Pengamat dari konsultan di bidang perpajakan.

Hasil studi kepustakaan dan wawancara yang dilakukan kemudian diubah menjadi data berbentuk tulisan agar dapat menggambarkan fenomena penelitian secara lebih sistematis. Data tersebut kemudian akan dianalisis dengan metode *narrative* yaitu merubah hasil penelitian ke dalam bentuk deskriptif untuk

---

<sup>51</sup> Empat narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Melchias Mekeng (Ketua Panitia Khusus RUU PPh DPR), Djonifar Abdul Fatah (Direktur Peraturan Perpajakan II DJP), Hariadi Sukamdani (Wakil Ketua KADIN), dan Petrus Bernardus Hanafi (Konsultan Perpajakan).

menceritakan secara rinci agar dapat meningkatkan pemahaman terhadap fenomena yang terjadi dibandingkan dengan teori yang ada<sup>52</sup>.

### 2.12.3.2. Metode dan Strategi Penelitian Kuantitatif

Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan mengelaborasi survey persepsi untuk memperoleh gambaran persepsi Wajib Pajak secara umum atas penerapan *sunset policy* yang akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Adapun hasil survey persepsi Wajib Pajak yang berkembang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini berlaku sebagai pembanding dari penelitian literatur dan wawancara guna menemukan kemungkinan deviasi-deviasi yang terjadi selain untuk mengukuhkan dan mendukung hasil analisis dari penelitian ini. Metode statistik deskriptif sendiri melibatkan tahap pengumpulan, pengolahan, penyederhanaan, penyajian, dan analisis data kuantitatif secara deskriptif dimana kesemuanya ini merupakan bagian terpenting dari keseluruhan tugas praktik statistik<sup>53</sup>.

Dalam survey persepsi ini, Deskripsi Responden dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang meliputi perincian variabel-variabel Kepatuhan Wajib Pajak menurut Homans. Dengan mengacu kepada teori-teori yang telah dipaparkan dalam bagian tinjauan literatur ini, masing-masing variabel tersebut kemudian diturunkan menjadi sejumlah pertanyaan yang menunjukkan penjabaran dari setiap variabel. Masing-masing pertanyaan tersebut selanjutnya diberikan alternatif jawaban dengan mengacu kepada model skala Likert.

Pengembangan konsep kuesioner tersebut dapat dilihat pada tabel di halaman berikut ini.

---

<sup>52</sup> Lawrence Neuman, *Social Research Methods : Qualitative and Quantitative Approaches, Fourth Edition*, (Boston: Allyn and Bacon, 2000), hal. 448.

<sup>53</sup> Anto Dajan, *Pengantar Metode Statistik, Jilid I*, (Jakarta: LP3ES, 1986), hal. 3.

**Tabel 2.1**  
**Konsep Kuesioner**

NO	VARIABEL	DIMENSI	INDIKATOR
1.	Penerapan <i>sunset policy</i>	1. Syarat penerapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sosialisasi yang memadai</li> <li>b. Kepastian hutang pajak</li> <li>c. Perangkat pendukung yang memadai</li> <li>d. Akses informasi ke sistem perbankan</li> <li>e. Penerapan <i>good governance</i></li> <li>f. Jaminan kerahasiaan data</li> <li>g. Perbaikan struktural</li> </ul>
2.	Penegakan hukum	2. Hukum pajak formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan akan obyek pajak</li> <li>b. Kejelasan akan subyek pajak</li> <li>c. Kejelasan akan besarnya pajak</li> </ul>
		3. Hukum pajak material	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kejelasan akan pendaftaran obyek pajak</li> <li>b. Kejelasan akan pemungutan pajak</li> <li>c. Kejelasan akan penyeteroran pajak</li> <li>d. Kejelasan akan pengajuan keberatan</li> <li>e. Kejelasan akan permohonan banding</li> <li>f. Kejelasan akan permohonan pengurangan dan penundaan pembayaran</li> </ul>
3.	Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan formal	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kepatuhan lapor pajak</li> <li>b. Ketepatan waktu setor</li> </ul>
		Kepatuhan material	Pemenuhan kewajiban pajak secara substansial dengan jujur
		Kepatuhan pelaporan	Pemenuhan pelaporan sesuai prinsip akuntansi yang diterima umum

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang kejadian atau gejala sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.

Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi subvariabel. Kemudian subvariabel dijabarkan menjadi komponen-komponen yang dapat terukur. Komponen-komponen yang terukur ini kemudian dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan yang kemudian dijawab oleh responden.

Untuk memastikan apakah jawaban yang diberikan responden sesuai dengan kerangka pemikiran dan relevan dengan tujuan penelitian, maka jenis pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner itu adalah pernyataan tertutup, yaitu kemungkinan jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberi kesempatan memberikan jawaban lain.<sup>54</sup> Hal ini dimaksudkan agar jawaban dari responden tidak keluar dari pokok permasalahan.

Keuntungan penggunaan kuesioner tertutup ini adalah kemudahan bagi peneliti untuk melakukan *coding* dan memberi nilai. Sementara bagi responden, kuesioner tertutup ini memudahkan pengisian, karena tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menulis atau merangkai kata. Sementara kelemahannya adalah tidak adanya kesempatan untuk memberikan jawaban di luar pilihan jawaban yang telah diberikan peneliti.<sup>55</sup>

Untuk menentukan besarnya *sample* dari seluruh jumlah populasi (N), Singarimbun dan Effendi menyatakan bahwa bila data dianalisa dengan statistik parametrik, dimana nilai-nilai atau skor harus berdistribusi normal, maka jumlah *sample* (responden) harus lebih besar atau sama dengan tiga puluh ( $n \geq 30$ ).<sup>56</sup> Sementara Suparmoko memberikan pedoman praktis menentukan jumlah *sample* sebagai berikut<sup>57</sup> :

- a. Bila populasi N besar, maka prosentase yang kecil saja sudah dapat memenuhi syarat.
- b. Besarnya *sample* hendaknya tidak kurang dari 30.
- c. *Sample* sebaiknya sebesar mungkin selama dana dan waktu masih dapat dijangkau.

---

<sup>54</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES, 1995), hal. 125.

<sup>55</sup> Riduwan, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 2-3.

<sup>56</sup> Singarimbun dan Effendi, *Op.Cit*, hal. 171.

<sup>57</sup> Suparmoko, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Penerbit Andi, 1999), hal. 54.

Berdasarkan uraian di atas, maka jumlah *sample* adalah 30 responden sesuai dengan besarnya sampel minimal yang diperlukan.

#### 2.12.4. Penentuan Site Penelitian

Penelitian studi kepustakaan dilakukan di beberapa perpustakaan di Jakarta dan beberapa tempat lainnya, sementara wawancara dilakukan di kantor tempat masing-masing narasumber bekerja. Khusus untuk survey persepsi, perlu dijelaskan bahwa metode pengambilan *sample* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cluster sampling*. *Cluster sampling* adalah *sample* acak sederhana dimana setiap *sampling unit* terdiri dari kumpulan atau kelompok elemen, misalnya kelurahan yang terdiri dari rumah-rumah tangga, blok di pertokoan yang terdiri dari toko-toko dan sebagainya<sup>58</sup>. Kumpulan atau kelompok elemen yang menjadi *cluster sampling* dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mampang Prapatan. *Cluster sampling* merupakan desain *sampling* yang efektif dengan beban biaya yang relatif rendah, terutama bila dalam penelitian tidak tersedia daftar elemen atau biayanya sangat mahal untuk membuat daftar tersebut atau bila biaya untuk melakukan penelitian *sampling unit* meningkat sejalan dengan jauhnya jarak antara elemen (obyek) yang satu dengan yang lain.<sup>59</sup>

Dalam survey persepsi ini, data diambil dari sejumlah sampel yang ada dalam populasi. Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, umumnya berupa orang, obyek, transaksi atau kejadian dimana peneliti hendak mempelajari atau menjadikannya obyek penelitian. Sementara *sample* adalah suatu himpunan bagian (*subset*) dari unit populasi<sup>60</sup>. Selanjutnya, sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang menjalankan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Mampang Prapatan. Adapun alasan pemilihan KPP Pratama Mampang Prapatan lokasi survey persepsi ini adalah karena:

---

<sup>58</sup> Supranto, *Teknik Sampling Untuk Survei dan Eksperimen*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 226.

<sup>59</sup> Supranto, *Ibid*, hal. 226 dan 228.

<sup>60</sup> Mudradjad Kuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi : Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003), hal. 103.

- a. Sebagai KPP Pratama, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan termasuk yang dari segi kesiapan sistem sudah dimodernisasi.
- b. KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan melayani Wajib Pajak yang relatif beragam dari segi sektor usaha maupun profesi.
- c. Telah mensosialisasikan penerapan *sunset policy*.

#### **2.12.5. Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengacu kepada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) yang di dalamnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai *sunset policy*, serta kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 yang sudah dicabut dan digantikan dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya. Penelitian ini juga terbatas pada pendapat dan informasi dari narasumber-narasumber penelitian ini dan teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana telah dipaparkan pada bab II.



## BAB III

### KETENTUAN *SUNSET POLICY* DI INDONESIA

Obyek utama dari penelitian ini adalah *Sunset Policy* yang merupakan kebijakan pengampunan pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak kepada orang atau perusahaan yang melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara jujur, serta membuat NPWP secara sukarela<sup>1</sup>. *Sunset policy* ini adalah ketentuan baru dalam bidang perpajakan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4778) yang memberikan semacam pengampunan pajak kepada Wajib Pajak tertentu. Pelaksanaan *sunset policy* ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 yang sudah dicabut dan digantikan dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008.

#### 3.1. *Sunset Policy* menurut UU No. 28 Tahun 2007

Pasal 37A UU KUP selengkapnya mengatur hal-hal sebagai berikut :

*(1) Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.*

*(2) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali terdapat data atau keterangan yang*

---

<sup>1</sup> Jumlah NPWP Efektif Baru Enam Juta, Kompas, 19 Juni 2008.

*menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar.*

Pasal 37 A UU KUP juga memberikan jaminan untuk tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali bila:

1. Terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak benar (sesuai pasal 29 UU KUP), atau;
2. menyatakan lebih bayar (sesuai pasal 17 UU KUP).

Pengampunan yang diberikan oleh kebijakan ini dengan demikian adalah:

1. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga.
  - a. Subyek  
Semua Wajib Pajak baik Badan maupun Orang Pribadi
  - b. Obyek  
SPT Tahunan (PPH Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21) untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007.
  - c. Syarat
    - i. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan
    - ii. Pembedulan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar; dan
    - iii. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembedulan.
  - d. Jangka waktu  
Kesempatan ini diberikan hanya satu tahun saja yaitu satu tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yaitu 31 Desember 2008.

2. Penghapusan Sanksi Administrasi.

a. Subyek

Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Obyek

Pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP.

c. Syarat

i. Mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP dalam tahun 2008 ; dan

ii. SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar; dan

iii. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan.

d. Jangka Waktu:

Berlaku sampai dengan 31 Maret 2009.

Berikut ini disajikan ringkasan fasilitas pengampunan yang diberikan oleh *sunset policy* dalam tabel pada halaman berikut ini:

**Tabel 4.2**

### Ringkasan Fasilitas Pengampunan menurut *Sunset Policy*

	<b>Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga</b>	<b>Penghapusan Sanksi Administrasi</b>
<b>Subyek</b>	Semua WP (Badan maupun Orang Pribadi)	WP Orang Pribadi
<b>Obyek</b>	SPT Tahunan (PPH Badan, PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21) untuk tahun pajak sebelum tahun pajak 2007	Pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh NPWP
<b>Syarat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; dan</li> <li>ii. Pembetulan SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2007 mengakibatkan PPh Yang Masih Harus Dibayar menjadi lebih besar; dan</li> <li>iii. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum pembetulan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP dalam tahun 2008 ; dan</li> <li>ii. SPT Tahunan sebelum tahun pajak 2008 mengakibatkan adanya PPh Yang Masih Harus Dibayar; dan</li> <li>iii. Kekurangannya harus sudah dilunasi sebelum menyampaikan SPT Tahunan.</li> </ul>
<b>Jangka Waktu</b>	1 tahun sejak berlakunya UU KUP (s/d 31 Desember 2008)	s/d 31 Maret 2009.

Sumber: Disarikan dari UU 28 Tahun 2007 dan PMK Nomor 66/PMK.03/2008

#### **3.2. *Sunset Policy* dalam PMK Nomor 66/PMK.03/2008**

Pengaturan lebih lanjut mengenai penerapan *sunset policy* dalam hal Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66/PMK.03/2008 tanggal 29 April 2008. PMK No. 66/PMK.03/2008 ini merupakan pengganti dari PMK No. 18/PMK.03/2008 tanggal 6 Pebruari 2008 yang mengatur hal yang sama. Pasal 1

dari kedua PMK tersebut mengatur bahwa sanksi bunga atas pembetulan SPT Tahunan di atas dihapuskan, bukan dikurangkan. Namun demikian, dalam Pasal 3 PMK No. 18/PMK.03/2008 hanya disebutkan bahwa cara penghapusan sanksi adalah dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Padahal, ada kemungkinan bahwa Surat Tagihan Pajak sudah terlanjur diterbitkan, dan hal ini luput dari pengaturan dalam PMK No. 18/PMK.03/2008. Oleh karena itu, PMK No. 18/PMK.03/2008 ini kemudian dicabut dan digantikan dengan PMK No. 66/PMK.03/2008 yang mengatur bahwa dalam hal Surat Tagihan Pajak sudah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam PMK No. 66/PMK.03/2008, maka kewajiban tersebut tetap harus ditunaikan oleh Wajib Pajak sebagai aturan pelaksanaan dari *sunset policy*.